

Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial

Nurhikma¹, Idris Alfarizi², Kurniati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-Mail: 10200122084@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Fenomena oversharing di media sosial telah menjadi isu yang signifikan di era digital, di mana individu sering membagikan informasi pribadi secara berlebihan tanpa memperhatikan dampaknya. Dalam konteks hukum Islam, privasi merupakan nilai fundamental yang harus dijaga untuk melindungi kehormatan dan martabat individu. Namun, penelitian yang menghubungkan prinsip privasi dalam hukum Islam dengan tantangan privasi di media sosial masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama untuk mengkaji batasan privasi dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap praktik oversharing di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam mengatur privasi melalui Maqasid al-Shari'ah, larangan tajassus, dan anjuran menjaga lisan serta perilaku di ruang publik. Praktik oversharing di media sosial dapat melanggar prinsip-prinsip ini, berpotensi menimbulkan fitnah, eksploitasi data, serta dampak negatif pada hubungan sosial dan psikologis. Selain itu, edukasi tentang etika digital yang berlandaskan hukum Islam menjadi penting untuk mendorong penggunaan media sosial yang bijaksana dan bertanggung jawab. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara norma syariah dan tantangan privasi di era teknologi, sekaligus menawarkan panduan etis bagi pengguna media sosial untuk menjaga kehormatan dan keamanan dalam dunia digital.

Kata Kunci: Batasan Privasi, Hukum Islam, Oversharing, Etika Digital, Media Sosial

Abstract

The phenomenon of oversharing on social media has become a significant issue in the digital age, where individuals often over-share personal information without regard to its impact. In the context of Islamic law, privacy is a fundamental value that must be maintained to protect the honor and dignity of individuals. However, research linking privacy principles in Islamic law with privacy challenges in social media is still limited. This research uses a qualitative method with a literature study approach and normative analysis of Qur'anic verses, hadith, and scholars' opinions to examine the limits of privacy in Islamic law and its implications for oversharing practices on social media. The results show that Islamic law regulates privacy through Maqasid al-Shari'ah, the prohibition of tajassus, and the recommendation to maintain speech and behavior in public spaces. The practice of oversharing on social media can violate these principles, potentially leading to slander, data exploitation, and negative impacts on social and psychological relationships. In addition, education about digital ethics based on Islamic law is important to encourage wise and responsible use of social media. This research makes a novel contribution to understanding the relationship between sharia norms and privacy challenges in the technological age, while offering ethical guidance for social media users to maintain honor and safety in the digital world.

Keywords: Privacy Boundaries, Islamic Law; Oversharing; Digital Ethics, Social Media

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi Industri 4.0. Segala hal dapat dikendalikan dari segala tempat melalui jaringan internet dan perangkat yang saling terhubung. Revolusi industri 4.0 merupakan

disruption era yaitu era disrupsi dimana cara kerja berpindah atau berubah dari cara kerja yang konvensional menjadi moderen dengan pendekatan digital¹.

Pada era ini, perilaku manusia dalam berkomunikasi telah berubah seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan internet. Contoh nyata dalam kehidupan adalah maraknya media sosial yang menjadi alat untuk mempermudah perolehan, pembagian, serta penyebaran informasi dengan cepat. Berkat kecepatan dan kemudahannya dalam menyalurkan informasi, media sosial sangat populer di hampir semua kalangan manusia. Tidak hanya sebatas berbalas pesan, media sosial juga dapat mempermudah seseorang untuk membagikan momen tertentu, lokasi terkini, mempromosikan produk, hingga memunculkan banyak tren terbaru.

Media sosial saat ini memang membawa suatu perubahan yang signifikan bagi dunia. Sesuatu yang baru tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi para pengguna, ibarat pisau bermata dua. Hal tersebut tergantung pada cara pandang dan pola pikir pengguna dalam memanfaatkan media sosial tersebut. Dengan menyediakan ruang untuk berbagi pandangan, ide, dan pengalaman, media sosial memiliki dampak besar pada pemahaman kita tentang identitas dan budaya. Namun, seiring dengan keuntungan ini, muncul juga risiko terkait privasi dan masalah keamanan yang perlu diperhatikan. Platform-platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan pengguna untuk terhubung dan mengekspresikan diri secara bebas².

Namun dalam penggunaan media sosial membagikan informasi secara berlebihan disebut dengan istilah *oversharing*. Penelitian sebelumnya menyebut *oversharing* secara psikologi adalah suatu kebutuhan manusia untuk diperhatikan dan mendapatkan dukungan sosial. Seperti yang kita ketahui, ada banyak alasan mengapa seseorang melakukan *oversharing*, tetapi alasan utamanya adalah keinginan untuk diperhatikan ketika kesepian adapun alasan lainya yaitu seseorang melakukan *oversharing* hanya untuk mendapatkan followers banyak di media dan menghasilkan uang sehingga seringkali banyak pengguna media sosial, baik individu maupun kelompok, cenderung membagikan informasi pribadi, pengalaman, atau bahkan pandangan yang bersifat sensitif tanpa mempertimbangkan dampaknya³.

Fenomena tersebut tidak hanya berpotensi merugikan individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang lebih luas. Dan *oversharing* dapat mengakibatkan pelanggaran privasi, yang sering kali membawa risiko keamanan dan reputasi. Pengguna media sosial cenderung mengabaikan konsekuensi dari informasi yang mereka bagikan, sehingga membuka jalan bagi penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi, baik oleh pihak ketiga maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Sedangkan perspektif hukum islam, dalam Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya menjaga rahasia dan tidak mengungkapkan aib orang lain, etika juga menjadi penting informasi yang dibagikan harus akurat dan tidak menyesatkan, serta sebaiknya dilakukan dengan izin jika menyangkut orang lain. Namun,

¹Nabilah Purba, Mhd Yahya, and Nurbaiti, 'Revolusi Industri 4.0 : Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya', *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 9.2 (2021), 91–98.

²Seiren Ikhtiara, 'Pencegahan "Privacy Violation" Di Media Sosial Pada Kalangan Remaja', *Kalijaga Journal of Communication*, 1.2 (2020), 155–64 <<https://doi.org/10.14421/kjc.12.05.2019>>.

³Hanif Akhtar, 'Perilaku *Oversharing* Di Media Sosial: Ancaman Atau Peluang?', *Psikologika : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 25.2 (2020), 257–70.

fenomena *oversharing* bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, menimbulkan pertanyaan mengenai batasan informasi yang boleh dibagikan dan bagaimana pengguna seharusnya menjaga privasi mereka serta orang lain. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, tantangan ini semakin relevan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih aktif di platform digital⁴.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi fenomena *oversharing* dan dampaknya dalam konteks hukum Islam mengenai privasi. Dengan menganalisis perilaku pengguna media sosial dan batasan yang seharusnya ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi di era digital. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan lembaga pendidikan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait penggunaan media sosial, terutama untuk melindungi anak-anak dan remaja dari risiko *oversharing*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena *oversharing* di media sosial dari perspektif hukum Islam dan dampaknya terhadap privasi individu. Data dikumpulkan melalui analisis mendalam dengan pengguna media sosial seperti publik figur, untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka mengenai praktik ini. Selain itu, analisis konten digunakan untuk mengevaluasi postingan di media sosial yang mencerminkan *oversharing*, serta pengamatan partisipatif untuk memahami interaksi pengguna secara langsung. Melalui metode ini, penelitian ini berusaha memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual mengenai *oversharing*, serta menawarkan rekomendasi untuk penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab dan etis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik *Oversharing* di Media Sosial Dalam Konteks Perlindungan Privasi Individu

Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, privasi merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kehormatan dan hak individu. Konsep ini mencakup larangan untuk mengganggu, memata-matai, atau mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa izin, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

⁴ Andy Inovi Nababan and others, 'Larangan Membuka Aib Orang Lain Dalam Perspektif Pasal 310 Kuhp Data Pribadi Dan Hr. Bukhori Dan Muslim', 2.12 (2024), 25–35.

⁵ Ananda Muhamad Tri Utama, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', 9 (2022), hal 63-356.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”*.

Dalam Surah diatas melarang tajassus (memata-matai). Rasulullah SAW juga menekankan perlindungan privasi dalam berbagai hadis, seperti larangan mengintip ke dalam rumah tanpa izin dan kewajiban menjaga rahasia dalam interaksi sosial. Kehormatan individu (al-‘irdh) menjadi fokus utama, di mana Islam mengajarkan umatnya untuk menjauhi ghibah dan fitnah yang dapat merusak nama baik seseorang. Setiap informasi atau rahasia yang diamanahkan harus dijaga dan tidak disebar, kecuali dengan izin pemiliknya.

Oversharing, atau membagikan informasi pribadi secara berlebihan, tidak selaras dengan ajaran Islam yang menekankan sikap menjaga privasi dan kehormatan diri. Dalam Al-Qur'an dan hadits, umat Islam diajarkan untuk bersikap bijak dalam berbicara dan mengungkapkan sesuatu. Allah SWT berfirman dalam (QS. Al-Isra: 36):

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: *"Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya."*

Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya" (HR. Tirmidzi). Ini menunjukkan pentingnya menyaring informasi yang dibagikan, baik di dunia nyata maupun di media sosial, untuk menghindari fitnah, salah paham, dan kerugian. Dengan menjaga ucapan dan tindakan, seseorang juga melindungi kehormatan dan martabat diri serta menghindari potensi mudarat yang bisa timbul dari keterbukaan berlebihan.

Etika berbagi informasi menekankan pentingnya menyampaikan sesuatu dengan bijak, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, informasi yang disampaikan harus bermanfaat dan bebas dari unsur fitnah, hoaks, atau ghibah, sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Hujurat: 6):

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu"*

Berbagi informasi juga harus memperhatikan adab, seperti menghormati privasi orang lain dan menghindari penyebaran berita sensitif tanpa izin. Selain itu, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa tidak semua hal perlu disebar luaskan, sebab di antara tanda baiknya ke Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Etika ini sangat relevan di era digital, di mana informasi mudah tersebar luas. Dengan

menjaga kebenaran dan kehati-hatian, kita berperan dalam menciptakan lingkungan yang positif dan menghindari dampak buruk dari informasi yang salah atau tidak pantas⁶.

Meskipun tidak ada regulasi spesifik terkait media sosial dalam hukum positif Islam, prinsip-prinsip syariat dapat digunakan sebagai pedoman penting untuk melindungi privasi individu dari dampak negatif *oversharing*. Islam sangat menekankan penjagaan kehormatan, privasi, dan martabat seseorang, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media. Salah satu prinsip kunci dalam syariat adalah *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan), yang berfungsi melindungi setiap individu dari pencemaran nama baik atau pelanggaran privasi. Dalam konteks ini, *oversharing* yaitu perilaku membagikan informasi pribadi secara berlebihan dapat berpotensi membuka aib, menyebarkan fitnah, atau menimbulkan masalah sosial lainnya, yang semuanya dilarang dalam ajaran Islam⁷.

Al-Qur'an dan hadits memberikan banyak panduan untuk menjaga lisan dan sikap berhati-hati dalam menyebarkan informasi. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur: 19 menegaskan, "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan keji itu tersebar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat." Ini mengajarkan umat Islam agar tidak menyebarkan hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan, termasuk aib atau masalah pribadi orang lain. Selain itu, hadits Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan, "Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat" (HR. Muslim)⁸. Prinsip ini mengajarkan bahwa melindungi privasi orang lain merupakan kewajiban moral yang harus ditegakkan, terutama di era digital di mana informasi dapat dengan mudah tersebar.

Perspektif Hukum Positif (Hukum Negara)

Hukum positif, yaitu hukum yang diatur oleh negara atau sistem hukum saat ini, juga memiliki aturan yang mengatur batasan informasi yang boleh dibagikan, terutama terkait dengan privasi individu, perlindungan data pribadi, dan larangan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain.

a. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Di banyak negara, hukum positif melindungi hak privasi individu melalui undang-undang perlindungan data pribadi. Di Indonesia, misalnya, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap data pribadi individu dan mewajibkan organisasi atau entitas untuk mendapatkan persetujuan sebelum mengumpulkan atau membagikan data pribadi⁹. Dalam konteks media sosial, ini berarti bahwa individu atau platform tidak boleh menyebarkan data pribadi orang lain tanpa izin, dan mereka harus memastikan bahwa data yang dibagikan tidak melanggar hak privasi.

⁶Asiva Noor Rachmayani, *Islam Dalam Studi Komunikasi*, 2015.

⁷M. Khakim and Mukhlis Ardiyanto, 'Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif', Nizham, 8 (2019), 1–40.

⁸Muhamad Parhan, Jenuri Jenuri, and Mohammad Rindu Fajar Islamy, 'Media Sosial Dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam Dalam Etika Berekomunikasi', *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5.1 (2021), 59–80.

⁹UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022, 'Personal Data Protection Law', 016999, 2022, 457–83.

b. Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga memiliki aturan yang mengatur penyebaran informasi di dunia maya¹⁰. Dalam hal ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait batasan berbagi informasi adalah: Penyebaran Konten yang Merugikan Pasal 27 UU ITE melarang setiap orang untuk menyebarkan informasi atau konten yang melanggar kesusilaan, mencemarkan nama baik, atau menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Ini berlaku untuk semua bentuk informasi yang dibagikan di media sosial. Pelanggaran terhadap Hak Cipta dan Data Pribadi UU ITE juga melarang penyebaran informasi yang melanggar hak cipta atau informasi yang menyebarluaskan data pribadi tanpa izin, seperti foto, video, atau dokumen pribadi.

c. Hukum Pidana Terkait Penyebaran Informasi

Dalam hukum positif, tindakan tertentu yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang tidak sah atau merugikan dapat berujung pada tuntutan pidana. Beberapa contoh adalah: Pencemaran Nama Baik (Defamation): Penyebaran informasi yang merugikan reputasi seseorang, baik melalui media sosial, berita, atau komunikasi lainnya, bisa dikenai sanksi pidana, seperti dalam Pasal 310 dan 311 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Penipuan dan Pembocoran Data Pribadi Di bawah UU Perlindungan Data Pribadi, pembocoran atau penyebaran data pribadi yang tidak sah dapat dikenai hukuman pidana¹¹.

d. Pengaturan Etika Media Sosial

Pemerintah dan berbagai organisasi juga sering kali mengeluarkan pedoman etika untuk penggunaan media sosial, dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna. Dalam hal ini, banyak platform media sosial juga mengatur batasan-batasan tentang jenis informasi yang bisa dibagikan, seperti konten yang mengandung kebencian, kekerasan, atau informasi yang menyesatkan¹². Baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, ada kesepakatan tentang pentingnya menjaga privasi dan kehormatan individu. Dalam Islam, berbagi informasi pribadi yang dapat merusak kehormatan atau membuka aib dilarang keras. Sementara dalam hukum positif, terutama dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi dan UU ITE, ada perlindungan hukum terhadap penyebaran informasi pribadi tanpa izin dan informasi yang dapat merugikan pihak lain¹³. Kedua sistem hukum menekankan pentingnya kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam berbagi informasi.

¹⁰ 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016', 44.8 (2011), 287.

¹¹ Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, and Asmak Ul Hosnah, 'Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.1 (2024), 51–64.

¹² Besse Ruhaya Hastuti, Asmia, 'Konsolidasi Fatwa MUI Dengan Fikih Informasi Dalam Merumuskan Etika Bermuamalah Di Media Sosial', *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9.2 (2023), 731–46.

¹³ Siti Yuniarti, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia', *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019), 147–54 .

Penyebab dan Dampak *Oversharing* Serta Strategi Yang Dapat Diterapkan Dalam Hukum Islam Untuk Tantangan *Oversharing*

Oversharing, atau berbagi informasi pribadi secara berlebihan, dapat dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utama adalah kebutuhan untuk terhubung, di mana individu merasa terdorong untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang lain, terutama dalam konteks sosial yang semakin terisolasi. Pengaruh media sosial juga sangat signifikan; platform-platform ini menyediakan ruang bagi orang untuk berbagi momen sehari-hari, sering kali membuat mereka merasa perlu untuk berbagi lebih banyak demi mendapatkan perhatian dan interaksi¹⁴. Selain itu, kurangnya kesadaran tentang privasi dapat membuat individu tidak memahami risiko yang terkait dengan berbagi informasi pribadi, seperti potensi pencurian identitas atau dampak emosional dari pengungkapan yang berlebihan.

Mencari validasi dari orang lain menjadi faktor lain yang mendorong *oversharing*, di mana individu berbagi pengalaman pribadi untuk mendapatkan dukungan dan pengakuan, yang dapat memperkuat kepercayaan diri mereka. Kecenderungan emosional juga berperan, di mana orang yang lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaan mereka cenderung berbagi informasi yang lebih mendalam, terutama saat mengalami tekanan emosional. Pengalaman traumatis sering kali membuat individu merasa perlu untuk membagikan cerita mereka sebagai cara untuk memproses perasaan dan mencari dukungan¹⁵.

Budaya dan lingkungan sosial tempat seseorang tumbuh juga sangat memengaruhi perilaku berbagi; dalam beberapa konteks, berbagi pengalaman pribadi dianggap positif, sementara di tempat lain bisa dianggap tidak pantas. Terakhir, perilaku imitasi di antara individu yang melihat orang lain berbagi secara terbuka dapat mendorong mereka untuk melakukan hal yang sama¹⁶. Kesadaran akan faktor-faktor ini penting untuk membangun batasan yang sehat dalam berbagi informasi pribadi, demi menciptakan interaksi sosial yang lebih bermakna dan aman.

Oversharing, atau berbagi informasi pribadi secara berlebihan, memiliki dampak negatif yang signifikan dalam konteks sosial dan *Maqasid al-Shari'ah*, yang merupakan tujuan dan nilai-nilai mendasar dalam hukum Islam. Pertama, Dalam konteks sosial, *oversharing* dapat memengaruhi hubungan interpersonal, menciptakan ketidaknyamanan dan batasan yang kabur. Informasi sensitif yang dibagikan dapat menyebabkan stigma atau penilaian negatif, merusak reputasi individu di mata komunitas. Ketidakpercayaan juga dapat muncul jika orang merasa bahwa informasi pribadi mereka tidak aman, mengganggu rasa saling percaya dalam hubungan sosial. Budaya *oversharing* dapat mendorong individu untuk membagikan lebih banyak informasi demi mendapatkan perhatian atau validasi, yang berpotensi menambah tekanan sosial¹⁷. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan ketegangan sosial.

¹⁴ Prabu Wisnu Puji Wibowo, 'Menelaah Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Atau Cyberspace Prabu', 1 (2023), 320–30.

¹⁵ Siti Alpiyah and others, 'Oversharing: Urgensi Privasi Di Era Digital', *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3.1 (2024), 42–47.

¹⁶ Anggriani Alamsyah, 'Tirani Kebahagiaan Dan Media Sosial: Sebuah Kajian Media Dan Politik', *Jurnal Politik Profetik*, 11.1 (2023), 87–110.

¹⁷ Ismira Novela Plis, Khairulyadi, and Cut Lusi Chairun Nisak, 'Perilaku *Oversharing* Dan Citra Diri Pengguna Media Sosial Instagram', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8.4 (2023).

Kedua, *Maqasid al-Shari'ah*, yaitu Menjaga agama atau hifzh al-din, menjaga kejiwaan atau hifzh al-nafs, menjaga akal atau hifzh al-aql, menjaga turunan atau hifzh al-nasl serta menjaga harta atau hifzh al-nasl, sangat relevan dalam konteks *oversharing* di era digital ini. Ketika individu membagikan informasi pribadi secara berlebihan, mereka berisiko merusak reputasi diri dan keyakinan agama, menciptakan citra yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Dari segi kesehatan mental, *oversharing* dapat memicu stres dan dampak psikologis lainnya, yang jelas bertentangan dengan tujuan menjaga jiwa. Informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat, membingungkan orang dan mengancam akal sehat. Dalam konteks keluarga, reputasi yang buruk dapat memengaruhi generasi mendatang, sehingga melindungi citra dan harkat keluarga menjadi penting. Selain itu, membagikan detail tentang harta atau kekayaan secara terbuka bisa mengundang risiko pencurian atau penipuan, jelas bertentangan dengan prinsip menjaga harta¹⁸.

Untuk mengatasi tantangan *oversharing* ini, beberapa strategi dapat diterapkan dalam hukum Islam. Pertama, pendidikan etika berkomunikasi harus menjadi prioritas utama dalam menangani *oversharing*. Program-program ini dapat dirancang untuk semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan penekanan pada pentingnya menjaga privasi diri dan orang lain. Melalui pelatihan, individu akan diajarkan tentang batasan berbagi informasi pribadi dan bagaimana komunikasi yang etis dapat menciptakan hubungan yang sehat¹⁹. Misalnya, melalui diskusi interaktif, mereka dapat belajar mengenali situasi di mana berbagi informasi mungkin tidak pantas atau bisa merugikan.

Kedua, Penerapan prinsip istihsan, atau penilaian baik, juga dapat menjadi alat yang efektif. Dalam konteks ini, individu didorong untuk berhenti sejenak dan merenungkan konsekuensi dari apa yang ingin mereka bagikan. Mereka dapat mempertimbangkan pertanyaan seperti, "Apakah informasi ini bermanfaat bagi orang lain?" atau "Apakah ada kemungkinan ini akan merugikan diri saya atau orang lain?" Dengan melatih kemampuan untuk melakukan refleksi semacam ini, orang akan lebih cenderung untuk berpikir sebelum berbagi²⁰. Dan mengajarkan penerapan *Maqasid Al-Syari'ah* dalam hidup.

Ketiga, menekankan larangan ghibah dalam Islam dapat menjadi pendorong kuat untuk mengurangi *oversharing*. Dengan mengingatkan individu bahwa berbicara tentang orang lain tanpa izin, terutama informasi yang sensitif atau merugikan, adalah tindakan yang dilarang, kita dapat menciptakan kesadaran akan tanggung jawab yang datang dengan berbagi informasi. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran yang menjangkau komunitas, dengan memberikan contoh konkret dan narasi yang relevan²¹.

Keempat, menjaga Rahasia nilai menjaga rahasia sangat penting dalam Islam. Masyarakat harus diajarkan bahwa menjaga privasi informasi pribadi bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang menghormati hak orang lain. Kampanye pendidikan bisa berfokus pada pentingnya tidak membocorkan

¹⁸Kurniati, Dian Amelia Sari, and Ahmad Fadly Rahman, '2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Maqasid Al- Syar ' Iah 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin', 2.1 (2024), 119–27.

¹⁹ Dewi Bunga, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Kadek Ary Purnama Dewi, 'Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku Oversharing Di Media Sosial', *Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2022), 1–12.

²⁰ Anisatul Maghfiroh and others, 'The Value of Maslahah in the Application of Istihsan and Its Implementation in Cash Waqf Linked Sukuk', *Journal of Business Improvement*, 1.1 (2024), 46–68.

²¹ Diajukan Kepada and others, 'Pendidikan Sosial Dalam Al-Quran Surat Al- Hujurat Ayat 11-13 Skripsi', 2019.

informasi yang diperoleh dalam konteks kepercayaan, serta bagaimana menjaga rahasia dapat memperkuat ikatan sosial²².

Kelima, membangun komunitas yang saling mendukung sangat krusial dalam mengatasi *oversharing*. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, individu merasa lebih dihargai dan didengar. Dalam komunitas ini, orang dapat berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan, sehingga mereka lebih cenderung untuk berbagi informasi dengan bijak. Kegiatan seperti kelompok diskusi atau seminar tentang privasi dan etika komunikasi dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan menciptakan norma sosial yang lebih positif²³.

Dengan menggabungkan antara pendidikan, prinsip etika, dan penciptaan komunitas yang mendukung, kita dapat mengurangi fenomena *oversharing* dan mendorong individu untuk lebih bijak dalam berbagi informasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya privasi dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, menjadikan komunikasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga privasi dan kehormatan individu (*hifz al-'irdh*) dengan melarang perilaku seperti *ghibah*, *tajassus*, dan penyebaran aib. *Oversharing*, yang melibatkan pengungkapan informasi pribadi berlebihan, bertentangan dengan prinsip Islam yang menuntut bijak dalam berbicara dan berbagi informasi. Hal ini didukung oleh QS. Al-Hujurat: 12 dan QS. Al-Isra: 36 yang memperingatkan umat untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat serta menjaga kehormatan diri dan orang lain. Dalam hukum positif, perlindungan privasi diatur melalui undang-undang seperti UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini menegaskan larangan penyebaran data pribadi tanpa izin, informasi yang mencemarkan nama baik, serta konten yang melanggar norma kesusilaan. Pelanggaran terhadap privasi ini dapat dikenakan sanksi pidana, menunjukkan perlindungan yang jelas terhadap hak privasi individu di era digital. Untuk mengurangi dampak negatif *oversharing*, Islam menawarkan beberapa strategi: pendidikan etika komunikasi, penerapan prinsip *istihsan* (refleksi sebelum berbagi), kampanye kesadaran akan larangan *ghibah*, dan penguatan nilai menjaga rahasia. Dengan mendorong penerapan *Maqasid al-Shari'ah*, seperti menjaga jiwa, akal, dan kehormatan, individu dapat lebih berhati-hati dalam berbagi informasi, menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. perilaku berbagi yang lebih bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan ajaran Islam. Saran dari penulis untuk pembaca yang ingin memahami lebih dalam tentang batasan privasi dalam hukum Islam dan dampak *oversharing* di media sosial, disarankan untuk mengeksplorasi lebih banyak literatur mengenai etika komunikasi dan perlindungan privasi. Mengikuti seminar atau diskusi yang membahas isu-isu ini dapat menambah wawasan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga informasi pribadi. Selain itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, dengan membiasakan diri untuk berpikir sebelum

²² Mubarak Ahmadi and Tri Tami Gunarti, 'Etika Komunikasi Dalam Dunia Maya', *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 4.2 (2023), 237–46.

²³ R Juliansyah, 'Identitas Sosial Komunitas Teman Manusia', 2024.

berbagi informasi, serta menghormati privasi orang lain. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama membangun komunitas yang lebih sadar akan privasi dan tanggung jawab sosial di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 TAHUN, 'Personal Data Protection Law', 016999, 2022.
- Ahmadi, Mubarak, and Tri Tami Gunarti, 'Etika Komunikasi Dalam Dunia Maya', *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 4.2 (2023).
- Akhtar, Hanif, 'Perilaku *Oversharing* Di Media Sosial: Ancaman Atau Peluang?', *Psikologika : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 25.2 (2020).
- Alamsyah, Anggriani, 'Tirani Kebahagiaan Dan Media Sosial: Sebuah Kajian Media Dan Politik', *Jurnal Politik Profetik*, 11.1 (2023).
- Alpiah, Siti, Masduki Asbari, Indah Ayu Saputri, and Nur Rahma Adilya, 'Oversharing: Urgensi Privasi Di Era Digital', *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3.1 (2024).
- Ananda Muhamad Tri Utama, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Pada Aplikasi Pedulilindungi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', 9 (2022).
- Asiva Noor Rachmayani, *Islam Dalam Studi Komunikasi*, 2015
- Dewi Bunga, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, and Kadek Ary Purnama Dewi, 'Literasi Digital Untuk Menanggulangi Perilaku *Oversharing* Di Media Sosial', *Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1.1 (2022).
- Hastuti, Asmia, Besse Ruhaya, 'Konsolidasi Fatwa MUI Dengan Fikih Informasi Dalam Merumuskan Etika Bermuamalah Di Media Sosial', *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9.2 (2023).
- Ikhtiar, Seiren, 'Pencegahan "Privacy Violation" Di Media Sosial Pada Kalangan Remaja', *Kalijaga Journal of Communication*, 1.2 (2020).
- Kepada, Diajukan, Fakultas Ilmu, Keguruan Sebagai, Salah Satu, Mencapai Gelar, Sarjana Pendidikan, and others, 'Pendidikan Sosial Dalam Al-Quran Surat Al- Hujurat Ayat 11-13 Skripsi', 2019
- Khakim, M., and Mukhlis Ardiyanto, 'Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif', Nizham, 8 (2019).
- Kurniati, Dian Amelia Sari, and Ahmad Fadly Rahman, '2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Maqasid Al- Syar ' Iah 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin', 2.1 (2024).
- Maghfiroh, Anisatul, Imam Muslih, Azwar Cholili, Muh Syaukin Muttaqin, and Sirajul Arifin, 'The Value of Masalahah in the Application of Istihsan and Its Implementation in Cash Waqf Linked Sukuk', *Journal of Business Improvement*, 1.1 (2024).
- Nababan, Andy Inovi, Fabian Ricardo Parlaungan, Mordekhai Siburian, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita, and others, 'Larangan Membuka Aib Orang Lain Dalam Perspektif Pasal 310 Kuhp Data Pribadi Dan Hr. Bukhori Dan Muslim', 2.12 (2024).
- Parhan, Muhamad, Jenuri Jenuri, and Mohammad Rindu Fajar Islamy, 'Media Sosial Dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam Dalam Etika Berekomunikasi', *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5.1 (2021).
- Plis, Ismira Novela, Khairulyadi, and Cut Lusi Chairun Nisak, 'Perilaku *Oversharing* Dan Citra Diri Pengguna Media Sosial Instagram', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8.4 (2023).
- Purba, Nabilah, Mhd Yahya, and Nurbaiti, 'Revolusi Industri 4.0 : Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya', *Jurnal Perilaku Dan Strategi Bisnis*, 9.2 (2021).
- Rizky Ramadhan, Gilang, Yosaphat Diaz, and Asmak Ul Hosnah, 'Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2.1 (2024).
- 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016', 44.8 (2011).
- Wibowo, Prabu Wisnu Puji, 'Menelaah Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Atau Cyberspace Prabu', 1 (2023).
- Yuniarti, Siti, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia', *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1.1 (2019).